

ASPEK HUKUM DAN TANTANGAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI INDONESIA

Irwan Polidu¹, Henro Prayitno Nento², Mohamad Batu³

Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,3}

Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo²

irwanpolidusarjana@gmail.com¹, hendronento@gmail.com²,

batumohamad@gmail.com³.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dan tantangan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia. Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan. Meskipun regulasi hukum yang mendukung transparansi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan laporan penelitian terkait dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk mendukung transparansi pengelolaan dana desa. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi meliputi keterbatasan kapasitas perangkat desa, lemahnya sistem pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta hambatan infrastruktur di daerah terpencil. Budaya transparansi yang belum sepenuhnya mengakar juga menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Sebagai solusi, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan perbaikan infrastruktur di wilayah terpencil. Dengan mengatasi tantangan tersebut, regulasi hukum yang telah ada dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Kata Kunci : **Hukum, Tantangan, Transparansi, Dana Desa, Indonesia**

ABSTRACT

This research aims to understand the legal aspects and challenges of transparency in village fund management in Indonesia. Transparency in managing village funds is crucial to ensure accountability and prevent misuse. Although there are legal regulations supporting transparency, such as Law Number 6 of 2014 on Villages, Home Affairs Minister Regulation Number 20 of 2018 on Village Financial Management, and Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, their implementation in the field still faces various obstacles. This study seeks to analyze the legal aspects that support transparency in village fund management and identify the main challenges encountered in its application. The research method used is a normative method with a statute approach. Secondary data including laws, legal literature, and relevant research reports are analyzed qualitatively. The findings indicate that the existing legal regulations provide a sufficient

legal basis to support transparency in village fund management. However, challenges in implementing these regulations include the limited capacity of village officials, weak oversight systems, minimal community participation, and issues of corruption, collusion, and nepotism (KKN), as well as infrastructure barriers in remote areas. A culture of transparency that has yet to fully take root also poses a hurdle in realizing good village fund governance. As a solution, strategic efforts such as enhancing the capacity of village apparatus, strengthening technology-based oversight systems, boosting community participation in village fund management, and improving infrastructure in remote regions are necessary. By addressing these challenges, the existing legal regulations can be implemented more effectively, enabling village fund management to be transparent, accountable, and provide optimal benefits.

Keywords : *Law, Challenges, Transparency, Village Funds, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa diberikan secara langsung kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sebelum adanya dana desa, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) (Iqbal, et al., 2021). Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil kekayaan, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat desa, sedangkan ADD merupakan porsi dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten (Halim & Taryani, 2023). Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kemudian ditambahkan dengan jumlah dan porsi yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan desa yang utama (Sutiyono, Muluk, Mafira, & Rakhmadi, 2018). Penambahan kemampuan finansial ini, jika turut didukung dengan tata kelola desa yang baik, maka akan memajukan desa menjadi mandiri (Permatasari, et al., 2021).

Pemerintah pusat setiap tahunnya menyalurkan anggaran untuk dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa untuk kepentingan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Prihatin, Afifi, & Singandaru, 2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2024, dana desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni dari Tahun 2022, 2023 hingga Tahun 2024 terus mengalami tren peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2022 sebesar Rp. 68 triliun, Tahun 2023 sebesar Rp. 70 triliun dan di tahun 2024 sebesar 71 triliun (Indonesia, 2025). Namun, pelaksanaan pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan transparansi. Transparansi menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana desa dilakukan secara adil, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun regulasi terkait transparansi pengelolaan dana desa telah diatur, seperti dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, implementasinya masih sering mengalami kendala. Kurangnya pemahaman hukum oleh aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi beberapa faktor yang menghambat terciptanya transparansi. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih

menjadi ancaman serius yang dapat merugikan masyarakat desa. Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang telah disusun dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai contoh kasus, pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiada Kabupaten Pohuwato berbau korupsi. Bahkan, aroma korupsi yang sudah tercium oleh Kejaksaan Negeri Pohuwato itu sudah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print/1009/p.5/14/1/fds.10/2024 tanggal 16 Oktober 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Buntulia Selatan Tahun Anggaran 2021-2023. Kemudian sesuai Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah terdapat juga beberapa temuan yaitu, Pekerjaan Fisik Pembangunan Pagar Beton Lapangan Sepak Bola Desa Buntulia Selatan Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 150 Juta, dimana terjadi pengurangan volume pekerjaan berupa panjang yang sebelumnya direncanakan adalah 339 meter, lalu dirubah menjadi 270 meter atas dasar inisiatif Kepala Desa berinisial S.B (Gorontalo, 2024).

Demikian pula terkait pengelolaan anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 150 Juta yang tidak sesuai ketentuan, dimana berdasarkan fakta hasil pemeriksaan terhadap data/dokumen dan permintaan keterangan dari pihak pihak terkait, pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan yakni belanja barang yang seharusnya diserahkan kepada Masyarakat penerima bantuan, ternyata belanja barang berupa bibit semangka, bibit jagung tidak diserahkan kepada masyarakat, namun diambil dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa Buntulia Selatan, sehingga merugikan keuangan sebesar lebih dari Rp 137 Juta. Tak hanya sampai disitu, ternyata ditemukan pula terdapat penyimpangan Pengelolaan Keuangan BUMDES Citra Harapan sebesar lebih dari Rp 180 Juta yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, berinisial H.B, dimana rincian kerugian keuangan BUMDES berasal dari Belanja yang tidak sesuai RAB, Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban, Kerugian atas Penjualan Sapi Jantan, Penjualan Sapi Betina karena sakit dan sisa uang penjualan dan pembelian (Gorontalo, Dana Desa Buntulia Selatan Berbau Korupsi, Pengelolaan Keuangan Diduga Rugikan Negara Ratusan Juta, 2024).

Selain contoh kasus di atas, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah budaya birokrasi yang cenderung tertutup di beberapa daerah, yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa. Padahal, akses masyarakat terhadap informasi ini merupakan bagian dari hak mereka dan menjadi salah satu bentuk pengawasan publik yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait aspek hukum yang mengatur transparansi pengelolaan dana desa, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk memberikan rekomendasi yang tepat dalam memperkuat tata kelola dana desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai suatu masalah hukum tertentu

(Susanti & Efendi, 2014). Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal karena berfokus pada pengkajian doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi, struktur, dan konsistensi norma hukum dalam sistem hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu metode utama dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis isi, hierarki, konsistensi, dan penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam konteks sistem hukum yang berlaku.

Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya, yang terdiri dari beberapa bahan hukum (Benuf & Azhar, 2020). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum merupakan bahan utama yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum, memahami asas-asas hukum, dan mengevaluasi penerapan hukum dalam suatu sistem. Sumber bahan hukum ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode *library research*, yaitu dengan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis perskriptif. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan aturan hukum yang ada, tetapi juga memberikan solusi atau rekomendasi untuk penerapan hukum yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan penerapan *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi (Fadly, Fauzi, & Gunawan, 2024).

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Transparansi keuangan dalam Pemerintahan Desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan Desa. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembagunan Desa. Oleh karena itu Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan

untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Fadly, Fauzi, & Gunawan, 2024).

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa. Pasal 72 undang-undang tersebut mengatur sumber pendapatan desa, termasuk dana desa yang berasal dari APBN, dan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaannya. Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan pedoman teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa. Regulasi ini mewajibkan kepala desa untuk mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Sebagai pendukung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan UU KIP, pengelola dana desa wajib memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh publik, seperti laporan realisasi anggaran dan dokumen perencanaan desa. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana desa melalui papan informasi desa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.

Meskipun regulasi hukum terkait transparansi pengelolaan dana desa sudah cukup lengkap, implementasinya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman aparat desa terhadap peraturan yang berlaku. Sebagian besar perangkat desa belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam menerapkan prinsip transparansi, terutama dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan hukum bagi perangkat desa, sehingga berpotensi memunculkan penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak eksternal, seperti inspektorat daerah dan lembaga penegak hukum, juga menjadi faktor penghambat transparansi. Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Inspektorat Daerah merupakan auditor internal untuk kementerian serta pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan fraud atau kecurangan. Dasar atau kriteria auditnya yaitu akuntansi manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan standar Profesi Audit Internal. Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang salah satu fungsi dan juga wewenangnya yaitu mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (Herlinda, Nielwaty, & Marlinda, 2021). Sedangkan peran penegak hukum juga sangat dibutuhkan dalam aspek pengawasan pengelolaan dana desa secara berkala. Banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang baru terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat atau investigasi media. Padahal, regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme pengawasan secara berjenjang, mulai

dari masyarakat desa hingga pemerintah daerah. Namun, lemahnya pengawasan ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan minimnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan secara intensif.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang mendukung transparansi dana desa, diperlukan beberapa langkah strategis. **Pertama**, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan berkelanjutan mengenai tata kelola keuangan desa yang transparan dan sesuai regulasi. **Kedua**, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang memungkinkan pelaporan dan pengawasan dilakukan secara daring dan lebih transparan. **Ketiga**, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, misalnya melalui musyawarah desa dan forum konsultasi publik yang rutin diadakan. Dengan langkah-langkah ini, regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, sehingga transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga menjadi praktik nyata yang berdampak positif bagi pembangunan desa di Indonesia.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengelolaan keuangan Desa sendiri dibagi menjadi 5 bagian yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Nuraeni & Kusuma, 2021). Tahun 2024, kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 71 triliun. Besarnya anggaran dana desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan pada tingkat desa diseluruh pelosok negeri, menyimpan kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang tidak disiapkan dengan baik akan membuat pengelolaan dana desa yang tidak terbuka. Apabila keterbukaan tidak dihadirkan, akan memberikan peluang penyalahgunaan terhadap dana desa (Utomo, Setio, & Suharto, 2018). Keterbukaan informasi atau transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa menjadi penting untuk kesuksesan dalam pengelolaannya. Transparansi saat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan pemerintah. Transparansi juga memiliki fungsi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih dan baik (Amin & Ma'ruf, 2020).

Diranah praktis fenomena benturan antara nilai sekresi dan transparansi terjadi ketika birokrasi menjunjung prinsip “rahasia negara” sementara publik menghendaki adanya “transparansi” dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Karena tekanan dari publik agar pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan akuntabel dan demokratis/transparan. Pemerintah akhirnya merespon dengan menerbitkan Undang-undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Pradana, Tauran, Rahaju, & Raditya, 2018). Ferarow dan Suprihanto menjelaskan bahwa transparansi merupakan jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengawal pengelolaan keuangan dana desa untuk meminimalisir terjadinya praktik tindak pidana korupsi dana desa. Transparansi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat guna memahami dan turut serta dalam

merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan dana desa (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa saat ini, akan mengalami tantangan yang menjadi permasalahan fundamental dalam praktiknya. Tantangan tersebut antara lain :

1. Tantangan Internal: Keterbatasan Kapasitas Aparat Desa

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keterbatasan ini menyebabkan ketidakmampuan dalam menyusun anggaran, melaksanakan program, dan membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, rendahnya literasi teknologi di kalangan aparat desa juga menjadi hambatan, terutama dalam memanfaatkan sistem digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mendukung transparansi.

2. Tantangan Eksternal: Lemahnya Sistem Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di banyak daerah masih lemah, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi pengawas utama sering kali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan yang intensif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Akibatnya, potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa menjadi lebih besar.

3. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa. Di beberapa kasus, kepala desa dan perangkatnya memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam alokasi dana desa, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Penyimpangan seperti ini sering kali sulit terdeteksi karena adanya budaya birokrasi yang tertutup dan lemahnya mekanisme kontrol. Praktik KKN ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

4. Budaya Transparansi yang Belum Mengakar

Tantangan lain yang signifikan adalah budaya transparansi yang belum sepenuhnya mengakar di tingkat desa. Banyak kepala desa yang masih enggan untuk mempublikasikan informasi terkait penggunaan dana desa, meskipun hal ini merupakan kewajiban mereka. Alasan seperti takut diawasi, minimnya tekanan dari masyarakat, dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar sering menjadi penyebab utama. Kurangnya pemahaman

bahwa transparansi adalah bentuk akuntabilitas yang wajib dijalankan juga menjadi akar permasalahan.

5. Hambatan Infrastruktur dan Teknologi

Keterbatasan infrastruktur, terutama di desa-desa terpencil, turut menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi. Pengelolaan dana desa yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti Siskeudes, membutuhkan akses internet yang stabil, sementara banyak desa di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) masih menghadapi keterbatasan akses tersebut. Akibatnya, pelaporan dan pengawasan berbasis digital tidak dapat dilakukan secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan rutin mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dan berbasis regulasi. Kedua, memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan inspektorat, masyarakat, dan lembaga independen secara lebih aktif. Ketiga, mendorong perubahan budaya birokrasi dengan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang berhasil menerapkan transparansi secara konsisten. Keempat, memperluas akses teknologi informasi dan komunikasi di desa-desa terpencil untuk mendukung pengelolaan dana desa berbasis digital. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud, sehingga dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulannya, regulasi hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk mendukung transparansi pengelolaan dana desa melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut mengatur kewajiban kepala desa untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel, melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan, serta mempublikasikan informasi secara terbuka. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kapasitas perangkat desa, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan regulasi dapat dijalankan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Search)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pradana, G. W., Tauran, Rahaju, T., & Raditya, A. (2018). Fiscal Decentralization and Local Potentials Improvement in Madura Region. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences* (hal. 169-174). Atlantis Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Karya Ilmiah / Jurnal / Skripsi / Tesis

Iqbal, R. M., Nugroho, A., Fajri, Martiastuti, H. I., Nonita, L., & Fadhiela, K. (2021). Financial performance and impacts of village fund on post disaster rural economic development in Pidie Jaya-Indonesia. *2nd International Conference on Disaster and Management* (hal. 1-10). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

Sutiyono, G., Muluk, S., Mafira, T., & Rakhmadi, R. (2018). *Indonesia's Village Fund: An Important Lever for Better Land Use and Economic Growth at the Local Level*. Climate Policy Initiative.

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., . . . Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability Journal*, 13(21), 1-30.

Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71.

Prihatin, G. F., Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-23.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Fadly, R., Fauzi, L. M., & Gunawan, W. (2024). Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Jurnal Prinsip*, 1(1), 599-615.

Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal JAPS*, 2(3), 135-143.

Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 9(3), 641-656.

Utomo, K. S., Setio, S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50-66.

Amin, Z. F., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Publika*, 8(3), 1-13.

Ferarow, & Suprihanto. (2018). Implementasi Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi & Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.

Internet

Indonesia, K. K. (2025, Januari 15). *Alokasi dan Rincian Dana Desa Tahun 2022, 2023, hingga Tahun 2024*. Diambil kembali dari www.djpk.kemenkeu.go.id.

Gorontalo, B. P. (2024, November 4). *Dana Desa Buntulia Selatan Berbau Korupsi, Pengelolaan Keuangan Diduga Rugikan Negara Ratusan Juta*. Diambil kembali dari www.gorontalo.bpk.go.id: https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/4.-Nov_KEP_Dana-Desa-Buntulia-Selatan-Berbau-Korupsi-Pengelolaan-Kuangan-Diduga-Rugikan-Negara-R.pdf